

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 15 TAHUN 2008**

T E N T A N G

**TATA CARA PEMBENTUKAN DAN
PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587), perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karo tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4857);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO
dan
BUPATI KARO**

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Karo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat dengan sebutan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
11. Badan Usaha Milik Desa adalah Badan Usaha yang didirikan di Desa;
12. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Badan Usaha Milik Desa.

**BAB II
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA
Pasal 2**

- (1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.
- (2) Kebutuhan dan potensi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah :
 - a. kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
 - b. tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa;
 - c. tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat;
 - c. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

Pasal 3.....

Pasal 3

- (1) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal 2 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus berbadan hukum.
- (3) Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dapat berupa lembaga bisnis, yaitu unit usaha yang kepemilikan sahamnya berasal dari Pemerintah Desa dan masyarakat seperti usaha simpan pinjam, lembaga perkreditan desa, usaha di bidang peternakan, perikanan, dan pertanian

Pasal 4

- (1) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana tersebut pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa.
- (2) Usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti :
 - a. usaha jasa yang meliputi jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha lain yang sejenis.
 - b. Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa
 - c. perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis.
 - d. Industri dan kerajinan rakyat.
- (3) Dikelola oleh Pemerintah Desa dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah pemilikan modal dan pengelolaan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat.

BAB III TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 5

Kantor Badan Usaha Milik Desa berkedudukan di wilayah desa yang letaknya paling strategis

BAB IV PERMODALAN BADAN USAHA MILIK DESA Pasal 6

Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari :

- a. Pemerintah Desa;
- b. Tabungan masyarakat;
- c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- d. Pinjaman;
- e. Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

Pasal 7

- (1) Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.
- (3) Mendapatkan persetujuan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, adalah persetujuan tertulis dari BPD setelah diadakan rapat khusus untuk itu.

BAB V.....

BAB V
ORGANISASI, TATA KERJA DAN KEPENGURUSAN
Pasal 8

- (1) Organisasi Badan Usaha Milik Desa berada diluar struktur organisasi pemerintahan desa.
- (2) Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa dipilih berdasarkan musyawarah desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Masa bakti kepengurusan Badan Usaha Milik Desa selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya 1(satu) kali masa bakti berikutnya.
- (4) Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa dapat diberhentikan apabila :
 - a. telah selesai masa baktinya;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Mengundurkan diri;
 - d. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan Badan Usaha Milik Desa ;
 - e. Dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (5) Susunan organisasi Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini sekurang-kurangnya terdiri dari : Pembina, Pengurus dan Badan Pemeriksa.
- (6) Susunan organisasi Badan Usaha Milik Desa disesuaikan dengan kebutuhan desa masing-masing.

Pasal 9

Persyaratan pengurus Badan Usaha Milik Desa sebagai berikut :

1. Penduduk desa setempat yang mempunyai jiwa wirausaha;
2. Bertempat tinggal dan menetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
3. Berkepribadian baik, jujur adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian terhadap perekonomian desa.

BAB VI
PENGELOLAAN BARANG
Pasal 10

□

Perencanaan kebutuhan, tata cara pengadaan, pendistribusian, penyimpanan, pemeliharaan, inventarisasi dan perubahan status hukum barang Badan Usaha Milik Desa ditetapkan oleh pengurus Badan Usaha Milik Desa setelah mendapatkan persetujuan dari Badan Pembina.

BAB VII
BAGI HASIL USAHA
Pasal 11

Pembagian hasil usaha dari pendapatan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan berdasarkan prosentase dari hasil penerimaan netto dengan berpedoman kepada prinsip kerjasama yang saling menguntungkan yang pengaturannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII.....

**BAB VIII
KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA**

Pasal 12

□

- (1) Dalam mengelola asset Badan Usaha Milik Desa dapat bekerja sama dengan pihak ketiga atas persetujuan pemerintahan desa.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa dan disampaikan kepada bupati melalui camat untuk mendapat persetujuan.
- (3) Jangka waktu kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maksimum 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

BAB IX

MEKANISME PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- (1) Pengurus berkewajiban :
 - a. Mengelola keuangan dan harta benda Badan Usaha Milik Desa dengan sebaik-baiknya guna mendapatkan daya guna dan hasil guna setinggi-tingginya serta manfaat dan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pertumbuhan dan perkembangan Badan Usaha Milik Desa .
 - b. Membuat laporan tahunan dan atau pertanggungjawaban akhir masa bakti yang ditujukan kepada pemerintah desa.
- (2) Laporan keuangan dan pembukuan Badan Usaha Milik Desa serta hasil inventarisasi kekayaan harta benda diperiksa oleh Badan Pemeriksa.
- (3) Pendapatan :
 - a. Dalam hal modal Badan Usaha Milik Desa dimiliki oleh beberapa desa atau pihak swasta, pembagian pendapatan bersih diatur dalam anggaran dasar;
 - b. Dalam hal Badan Usaha Milik Desa menderita kerugian dipikul pemilik sesuai dengan bagian modal yang dimiliki masing-masing.
- (4) Penggunaan dana :
 - a. Hasil Penyisihan keuntungan dari Badan Usaha Milik Desa disetor ke Kas Desa sebagai penerimaan yang sah;
 - b. Penggunaan keuntungan dari Badan Usaha Milik Desa dianggarkan melalui APB Desa setiap tahun anggaran.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan lain yang telah ada selama ini mengatur tentang tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Karo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan atau Keputusan Bupati

Pasal 16.....

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 2008

BUPATI KARO

DAULAT DANIEL SINULINGGA

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

SUMBUL SEMBIRING DEPARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2008 NOMOR

